



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: ~~64~~ 1.541/DPMPTSP-PM/2024

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.5.5/4307/DISDIKBUD tanggal 02 September 2024 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan kepada :

DIBERIKAN KEPADA	:	KB YUDHISTIRA
ALAMAT	:	DUSUN II SIAGE DESA SIGEGA BERSEHATI KEC. TINOMBO SELATAN
PEMIMPIN	:	DEWI SARTIKA, S.Pd
PEMILIK PENYELENGARA	:	-

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa KB YUDHISTIRA telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 04 SEPTEMBER 2029

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 04 September 2024

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


ARMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19650207 198803 1 016